



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/2018/VI/Disdik

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CENTELLA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Nunik Yustutia selaku Pimpinan/Pengelola PKBM CENTELLA tanggal 19 Januari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM CENTELLA tanggal 19 Januari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program PAKET C;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 20 Januari 2018
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PKBM CENTELLA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/1354/BPPT/2018 tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PKBM CENTELLA
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program PAKET C pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- | | |
|------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga | CENTELLA |
| Jenis Pendidikan | Nonformal (PKBM) |
| Alamat | Jl. Cimanuk Raya No. 7A |
| Kelurahan | Padang Harapan |
| Kecamatan | Gading Cempaka |
| Kota | Bengkulu |
| Ketua | Nuniek Yustutia, M.TPd |
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 29 Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan



M. M. Yetti, M.M
NIP:19630605 199003 2 003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu